



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :16/Pid.Sus/2016/PN.BJW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANSISKUS NONO Als FANCI.**;  
Tempat lahir :Watu Sewua;  
Umur / Tgl Lahir : 37 tahun / 12 Desember 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Watu Sewu, desa Nabela Kecamatan Bajawa Utara,  
Kabupaten Ngada;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 8 Januari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 9 Januari 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d tanggal 8 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016; ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Lezo, S.H. beralamat di Jalan El Tari Bajawaberdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Pid.Sus /2016/PNBjw tanggal 23 Maret 2016;;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 20 April 2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS NONO Als FANCI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban MARIA ERMELINDA UGE ALS MARLIN yang masih berumur lima belas tahun dan merupakan anak kandung terdakwa*", sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS NONO Als FANCI** dengan pidana penjara selama **15 tahun** dan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning pudar
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan terdapat garis bis vertical warna putih hitam dan merah pada bagian kiri dan kanan.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah.

**Dikembalikan kepada anak korban MARIA ERMELINDA UGE Als MERLIN.**

  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang terdapat tulisan kopi glatik
  - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu pudar dan terdapat garis pertical.

**Dikembalikan kepada terdakwa FRANSISKUS NONO Als FANCI**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui penasihat hukumnya di persidangan tertanggal 21 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa telah menyesal serta terdakwa telah mengakui perbuatannya dan jujur dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya dan terhadap replik dari penuntut umum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa **terdakwa FRANSISKUS NONO Alias FANCI** pada bulan Juli dan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah **terdakwa FRANSISKUS NONO Alias FANCI** di Watu sewua, Desa Nabelena, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tuanya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban **MARIA ERMELINDA UGE Alias MARLIN** dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada pada bulan Juli 2015, sekitar jam 02.00Wita, pada saat itu terdakwa, anak korban dan adik anak korban tidur bersama didalam kamar keluarga (kamar terdakwa dengan istri terdakwa), kemudian terdakwa membalikan badannya dengan posisi menyamping ke kiri dan memeluk anak korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangan nya dan tanpa sepengetahuan anak korban, terdakwa membuka celana anak korban sampai sebatas lutut, sehingga membuat anak korban menjadi terkejut dan mendorong tubuh terdakwa dengan kedua tangan nya, kemudian terdakwa berkata "*marlin maaf ini dengan bapa*" bapa buat dulu e, kau jangan kasi tau dengan siapa siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau", mendengar kata-kata itu anak korban menjadi takut dan hanya diam , selanjutnya terdakwa membuka celananya setengah lutut, memegang pinggang anak korban, merapatkan dekat ke terdakwa kemudian tersangka meremas-remas buah dada anak korban, mencium anak korban, serta membuka paha kiri anak korban dengan cara tidur menyamping dan berhadapan terdakwa memegang kemaluan nya dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengoyangkannya atau memaju mundurkan pantatnya selama sekitar 10 Menit, setelah itu dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa berkata *"ma,ap ini dengan bapa kau jangan kasi tau dengan siapa siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau"* mendengar kata-kata itu anak korban hanya diam .

Pada bulan Agustus 2015, sekita jam 12.00 Wita anak korban pulang dari sekolah setelah itumenganti pakaiannya dan makan siang selanjutnya sekitar jam 12.20 Wita anak korban berbaring di kamar tidur keluarga (kamar tidur tempat bapak dan ibu anak korban), kemudian terdakwa mendekati kemudian memeluk anak korban dan anak korban menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa kemudian terdakwa berkata *"merlin bapa buat dulu e kau jangan kasi tau dengan siapa-siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau"*, mendengar kata-kata itu anak korban merasa takut dan diam, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa meremas remas buah dada anak korban, kemudian mencium anak korban dan terdakwa menindi anak korban selanjutnya memegang kemaluannya dan memasukan kemaluan nya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengoyang goyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama sekitar 10 menit, sehingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya tedakwa bangun dan memakai kembali celananya selanjutnya berkata *"jangan kasi tau dengan siapa-siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau"*.

Pada bulan Agustus 2015, dikamar tidur anak korban, sekitar jam 23.00 Wita pada saat itu anak korban bersama dengan adiknya sedang tidur di kamar, kemudian terdakwa datang kekamar tempat anak korban tidur, pada saat anak korban tidur, terdakwa menindi badan nya sehingga membuat anak korban sadar / terbangun kemudian terdakwa berkata *"bapa mau buat dulu, kau jangan kasi tau siapa-siapa, kalau kau kasi tauh nanti bapak pukul kau "* mendengar kata-kata tersebut anak korban hanya diam, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya , kemudian terdakwa membuka celananya dan memegang kemaluannya selanjutnya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, serta mengoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama sekitar 10 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban bersama saksi MATILDE NGE Alias TILDE datang kerumah saksi YOHANES VIANEY WONGA Alias VIAN untuk memeriksa kenapa anak korban tidak datang bulan semenjak bulan Juli 2015, selanjutnya pada esok hari yakni hari Rabu tanggal 06 Januari 2016, anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama saksi MATILDE NGE Alias TILDE dan terdakwa FRANSISKUS NONO Als FANCI mendatangi kembali rumah saksi YOHANES VIANEY WONGA Alias VIAN untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut anak korban positif hamil dengan usia kehamilan di perkirakan sekitar 6 (enam) bulan;

Berdasarkan kartu keluarga No. 5309061308810001 , menyebutkan bahwa anak korban adalah anak dari terdakwa

Akibat perbuatanterdakwa,**anak korban MARIA ERMELINDA UGE ALS MARLIN** menjadi positif hamil, sementara Visum Et Repertum No. Ksr.032.1/11/WPN/44/01/2016 Tanggal 08 Januari 2016 dari UPTD Puskesmas Waepana yang ditanda tangani oleh **dr. Nurlaila Usman** , pada tanggal 08 Januari 2016 pukul 11.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap **anak korban MARIA ERMELINDA UGE ALS MARLIN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hymen tampak melebar arah jam 12, jam 3, jam 9 dan jam 6.
- Terdapat keputihan dari kemaluan
- Labia minor tampak hiperemi +

Kesimpulan :

Hymen tampak melebar arah jam 12, jam 3, jam 9 dan jam 6, terdapat keputihan dari kemaluan, labia minor tampak hiperemi +, hasil pemeriksaan (PST) dua garis dinyatakan positif hamil balotement +, tinggi fundus uteri 21 cm, denyut jantung janin (DJJ) ada tapi masih halus, umur kehamilan 21 Minggu 3 hari.

Perbuatan terdakwasebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa FRANSISKUS NONO Alias FANCI pada bulan Juli dan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah **terdakwa FRANSISKUS NONO Alias FANCI** di Watu sewua, Desa Nabelena, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali . meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban MARIA ERMELINDA UGE Alias MARLIN dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2015, sekitar jam 02.00Wita, pada saat itu terdakwa, anak korban dan adik anak korban tidur bersama didalam kamar keluarga (kamar terdakwa dengan istri terdakwa), kemudian terdakwa membalikan badannya dengan posisi menyamping ke kiri dan memeluk anak korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangan nya dan tanpa sepengetahuan anak korban, terdakwa membuka celana anak korban sampai sebatas lutut, sehingga membuat anak korban menjadi terkejut dan mendorong tubuh terdakwa dengan kedua tangan nya, kemudian terdakwa berkata "*marlin maaf ini dengan bapa bapa buat dulu e*", selanjutnya terdakwa membuka celananya setengah lutut, memegang pinggang anak korban, merapatkan dekat ke terdakwa kemudian meremas-remas buah dada anak korban, mencium anak korban, serta membuka paha kiri anak korban, kemudian dengan cara tidur menyamping dan berhadapan terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban dan mengoyangkannya atau memaju mundurkannya pantatnya selama sekitar 10 Menit, sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa berkata "*ma,ap ini dengan bapa*";

Pada bulan Agustus 2015, sekita jam 12.00 Wita anak korban pulang dari sekolah setelah itu mengganti pakaiannya dan makan siang selanjutnya sekitar jam 12.20 Wita anak korban berbaring di kamar tidur keluarga (kamar tidur tempat bapak dan ibu korban), kemudian terdakwa mendekati, dan memeluk anak korban, selanjutnya berkata "*merlin bapa buat dulu e*", setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa meremas remas buah dada anak korban korban, kemudian mencium korban dan selanjutnya terdakwa menindi anak korban setelah itu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengoyang goyangkan atau memaju mundurkannya pantatnya selama sekitar 10 menit, sehingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya terdakwa bangun dan memakai kembali celananya ;

Pada bulan Agustus 2015, dikamar tidur anak korban, sekitar jam 23.00 Wita pada saat itu anak korban bersama dengan adiknya sedang tidur, kemudian terdakwa datang ke kamar tempat anak korban tidur, pada saat anak korban tidur, terdakwa menindi badan anak korban sehingga membuat anak korban sadar / terbangun kemudian terdakwa berkata "***bapa mau buat***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dulu**, “, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, kemudian terdakwa membuka celananya dan memegang kemaluannya selanjutnya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama sekitar 10 menit, dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban bersama saksi MATILDE NGE Alias TILDE datang ke rumah saksi YOHANES VIANEY WONGA Alias VIAN untuk memeriksa kenapa anak korban tidak datang bulan semenjak bulan Juli 2015, selanjutnya pada esok harinya yakni hari Rabu tanggal 06 Januari 2016, anak korban bersama saksi MATILDE NGE Alias TILDE dan terdakwa FRANSISKUS NONO Als FANCI mendatangi kembali rumah saksi YOHANES VIANEY WONGA Alias VIAN untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut anak korban positif hamil dengan usia kehamilan di perkirakan sekitar 6 (enam) bulan.

Berdasarkan kartu keluarga No. 5309061308810001, menyebutkan bahwa anak korban adalah anak dari terdakwa

Akibat perbuatanterdakwa,**anak korban MARIA ERMELINDA UGE ALS MARLIN** menjadi positif hamil, sementara Visum Et Repertum No. Ksr.032.1/11/WPN/44/01/2016 Tanggal 08 Januari 2016 dari UPTD Puskesmas Waepana yang ditanda tangani oleh **dr. Nurlaila Usman**, pada tanggal 08 Januari 2016 pukul 11.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap **anak korban MARIA ERMELINDA UGE ALS MARLIN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hymen tampak melebar arah jam 12, jam 3, jam 9 dan jam 6.
- Terdapat keputihan dari kemaluan
- Labia minor tampak hiperemi +

Kesimpulan :

Hymen tampak melebar arah jam 12, jam 3, jam 9 dan jam 6, terdapat keputihan dari kemaluan, labia minor tampak hiperemi +, hasil pemeriksaan (PST) dua garis dinyatakan positif hamil balotement +, tinggi fundus uteri 21 cm, denyut jantung janin (DJJ) ada tapi masih halus, umur kehamilan 21 Minggu 3 hari.

Perbuatan terdakwasebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa **terdakwa FRANSISKUS NONO Alias FANCI** pada bulan Juli dan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah **terdakwa FRANSISKUS NONO Alias FANCI** di Watu sewua, Desa Nabelena, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban MARIA EMELINDA UGE Alias MERLIN dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada pada bulan Juli 2015, sekitar jam 02.00Wita, pada saat itu terdakwa, anak korban dan adik anak korban tidur bersama didalam kamar keluarga (kamar terdakwa dengan istri terdakwa), kemudian terdakwa membalikan badannya dengan posisi menyamping ke kiri dan memeluk anak korban , kemudian dengan menggunakan kedua tangan nya dan tanpa sepengetahuan anak korban, terdakwa membuka celana anak korban sampai sebatas lutut, sehingga membuat anak korban menjadi terkejut dan mendorong tubuh terdakwa dengan kedua tangan nya, kemudian terdakwa berkata *"marlin maaf ini dengan bapa"bapa buat dulu e, kau jangan kasitau dengan siapa siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau"*, mendengar kata-kata itu anak korban menjadi takut dan hanya diam , selanjutnya terdakwa membuka celananya setengah lutut, memegang pinggang anak korban, merapatkan dekat ke terdakwa kemudian terdakwa meremas-remas buah dada anak korban, mencium anak korban. Setelah itu tersangka berkata *"ma,ap ini dengan bapa kau jangan kasi tau dengan siapa siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau"* mendengar kata-kata itu anak korban hanya diam .

Pada bulan Agustus 2015, sekita jam 12.00 Wita anak korban pulang dari sekolah setelah itu mengganti pakaiannya dan makan siang selanjutnya sekitar jam 12.20 Wita anak korban berbaring di kamar tidur keluarga (kamar tidur terdakwa dan istri terdakwa ), kemudian terdakwa mendekati dan memeluk anak korban tetapi anak korban menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa kemudian terdakwa berkata *"merlin bapa buat dulu e kau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jangan kasi tau dengan siapa-siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau”, mendengar kata-kata itu anak korban merasa takut dan diam, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa meremas remas buah dada anak korban, kemudian mencium anak korban dan terdakwa menindi anak korban. Selanjutnya terdakwa bangun dan memakai kembali celananya selanjutnya berkata “jangan kasi tau dengan siapa-siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau”.*

Pada bulan Agustus 2015, dikamar tidur anak korban, sekitar jam 23.00 Wita pada saat itu anak korban bersama dengan adiknya sedang tidur di kamar, kemudian terdakwa datang ke kamar tempat anak korban tidur, pada saat anak korban tidur, terdakwa menindi tubuh anak korban sehingga membuat anak korban sadar / terbangun kemudian tersangka berkata **“bapa mau buat dulu, kau jangan kasitau siapa-siapa, kalau kau kasi tauh nanti bapak pukul kau “** mendengar kata-kata tersebut anak korban hanya diam, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, kemudian terdakwa membuka celananya.

Berdasarkan kartu keluarga No. 5309061308810001, menyebutkan bahwa anak korban adalah anak dari terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **MARIA ERMELINDA UGE Als MAR**, memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **FRANSISKUS NONO Als FANC** dan terdakwa adalah orang tua kandung dari saksi;
- Bahwa anak korban menerangkan yang telah melakukan persetubuhan kepada anak korban adalah terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi secara berulang kali, yakni sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa pertama terjadi pada sekitar bulan juli 2015, pada sekitar pukul 24.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa dan adik saksi yang bernama HENDRIKUS NONO, pada saat itu kami pulang kerumah dari sawah sedangkan ibu dan adik saksi tidur pondok sawah, kemudian kami tiba dirumah sekitar pukul 00.45 Wita dimana pada saat itu kami langsung tidur dikamar, sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa membalik badan dengan posisi menyamping kiri memeluk saksi saat itu saksi dalam keadaan tertidur, dan saksi kaget karena terdakwa memaksa saksi menurunkan celana dengan menggunakan tangan terdakwa, dan posisi celana saksi sudah dilutut (dalam keadaan setengah telanjang), pada saat itu saksi berusaha mendorong dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi namun terdakwa tetap memaksa hingga saksi tidak berdaya, kemudian terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata ***“marlin maaf ini dengan bapa, bapak buat dulu e, kau kau jangan kasih tau dengan siapa siapa kalau kau kasih tau nanti saya pukul”*** ketika terdakwa mengancam dengan kata-kata tersebut saksi ketakutan dan tidak bisa berbuat- apa-apa, sehingga saksi membiarkan terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara terdakwa membuka celana setengah lutut lalu memegang pinggang saksi dan merapatkan pinggang saksi ke pinggang terdakwa, kemudian terdakwa meremas-remas kedua payu dara saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mencium dan membuka paha kiri saksi, kemudian dengan cara tidur menyamping dan saling berhadapan, sambil terdakwa memegang kemaluannya dengan tangan kanan lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke kekemaluan saksi dan mengoyang-goyangkan sekitar 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi, setelah itu terdakwa mengatakan dengan kata-kata ***“maaf ini dengan bapa, kau jangan kasih tau siapa siapa kalau kau kasih tau nanti saya pukul kau”***saksi hanya diam karena takut dengan terdakwa.
- Peristiwa kedua pada hari tanggal yang tidak diingat saksi sekitar bulan agustus tahun 2015, sekitar pukul 12.00 Wita, saat terdakwa sendirian dirumah saksi pulang dari sekolah, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata ***“ bapak, mama ada dimana dan adik-adik belum pulang sekolah ko”***terdakwa menjawab ***“ mama ada kegiatan kelompok dan adik-adik belum pulang sekolah”*** selanjutnya sekitar pukul 12.20 Wita, pada saat saksi sedang baring-bering ditempat tidur, terdakwa mendekati dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluk saksi, tetapi saksi tidak mau dengan cara mendorong dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi, tetapi terdakwa tetap memaksa saksi sambil mengancam saksi dengan kata-kata “ **merlin bapak buat dulu e” kau jangan kasih tau dengan siapa-siapa kalau kau kasih tau nanti kau pukul kau**” sehingga membuat saksi takut, kemudian terdakwa membuka celana saksi dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa membuka celananya, lalu meremas-remas kedua payu dara saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu menciumi saksi dan menindih saksi dari atas lalu terdakwa memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan lalu memasukkan kemaluannya kemaluan saksi dan mengoyangkan pantat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi, kemudian terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata “ **jangan kasih tau dengan siapa-siapa kalau kau kasih tau nanti kau pukul kau**”.

- Peristiwa ketiga pada hari tanggal yang tidak bisa diingat lagi saksi sekitar bulan Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar saksi tiba-tiba terdakwa menindih saksi dari atas, sambil terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata “**bapa mau buat dulu, kau jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau nanti bapak pukul**” kemudiansaksi takut dan tak berdaya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi membuka celana, kemudian terdakwa pun membuka celana, lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi lalu mengoyang-goyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi.
- Bahwa saksi MATILDE NGE Als TILDE pernah menanyakan kepada saksi pada hari tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2015 dengan kata-kata “**kamu sudah datang bulan ato belum**” lalu saksi menjawab dengan kata-kata “**belum mama**”kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 saksi MATILDE NGE Als TILDE bertanya kembali kepada saksi dengan kata-kata “ **marlin, mama liat seperti ada perubahan**”anak korban menjawab dengan kata-kata “**perubahan apa**”menanya lagi dengan kata-kata “ **perubahan seperti kau hamil**”kemudian saksi tidak menjawab apa-apa.
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kemaluan ke kemaluan saksi, dan kemaluan saksi terasa sakit dan merintih kesakitan dengan kata-kata “**aduuuh**”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama saksi MATILDE NGE Als TILDE melakukan pemeriksaan ke petugas kesehatan yaitu saksi YOHANES VIANEY WONGA Als VIAN, dan kemudian disuruh datang keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 disuruh membawa air kencing yang disimpan dibotol pada saat itu saksi bersama dengan saksi MATILDE NGE Als TILDE dan terdakwa dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan saksi telah hamil kurang lebih dengan umur 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, barang bukti tersebut yang dipakai terdakwa dan anak korban saat terjadi persetubuhan dan pencabulan.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. **YOHANES VIANEY WONGA Als VIAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FRANSISKUS NONO Als FANCI dan terdakwa adalah Wali/orang tua kandung dari anak korban;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan kepada anak korban adalah terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sektor Soa anak korban menceritakan kepada saksi di halaman Kantor Polsek Soa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban bersama saksi MATILDE NGE Als TILDE melakukan pemeriksaan ke saksi dan kemudian saksi menyuruh datang keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 disuruh membawa air kencing yang disimpan dibotol pada saat itu anak korban bersama dengan saksi MATILDE NGE Als TILDE dan terdakwa dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan anak korban telah hamil kurang lebih dengan umur 6 (enam) bulan.
- Bahwa anak korban bertanya kepada saksi dengan kata-kata “**om, bisa bantu menyembuhkan saya**” kemudian saksi menjawab dengan kata-kata “**bisa, tapi siapa pelakunya**” kemudian anak korban hanya diam saja, kemudian saksi bertanya kembali kepada anak korban dengan kata-kata “sejak kapan dan dengan siapa kamu berhubungan intim” anak korban menjawab dengan kata-kata “kemudian anak korban tidak menjawab dengan siapa hanya berkata-kata “**sejak bulan Juli 2015**”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi menganjurkan melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi tetapi terdakwa menjawab dengan kata-kata “ **saya malu, takut orang tau**”kemudian saksi menjawab dengan kata-kata “ **kalau tidak lapor polisi suatu saat penilaian orang bagaimana**”lalu terdakwa menjawab “**tidak**”setelah itu saksi mengajak anak korban dan saksi MATILDE NGE Als TILDE untuk melaporkan kepolisi tetapi terdakwa tidak mau ikut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 3.**MATILDE NGE Als TILDE**, memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FRANSISKUS NONO Als FANCI, terdakwa adalah suami saksi dan terdakwa adalah Wali/orang tua kandung dari anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan dan persetubuhan adalah anak korban adalah anak kandung saksi dan yang menjadi terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa tidak melihat kejadian secara langsung tetapi saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika anak korban diperiksa di kantor polisi dan mengaku bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan adalah terdakwa.
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui anak korban hamil pada sekitar bulan Agustus 2015 dengan kata-kata “**kamu sudah datang bulan ato belum**” lalu anak korban menjawab dengan kata-kata “**belum mama**”kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 saksi MATILDE NGE Als TILDE bertanya kembali kepada anak korban dengan kata-kata “ **marlin, mama liat seperti ada perubahan**”anak korban menjawab dengan kata-kata “**perubahan apa**”menanya lagi dengan kata-kata “ **perubahan seperti kau hamil**”kemudian anak korban tidak menjawab apa-apa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban bersama saksi melakukan pemeriksaan ke petugas kesehatan yaitu saksi YOHANES VIANEY WONGA Als VIAN, dan kemudian disuruh datang keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 disuruh membawa air kencing yang disimpan dibotol pada saat itu anak korban bersama dengan saksi MATILDE NGE Als TILDE dan terdakwa dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan anak korban telah hamil kurang lebih dengan umur 6 (enam) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 saksi , anak korban dan saksi YOHANES VIANEY WONGA Als VIAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Soa dan setelah di Polsek Soa dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak korban memberikan keterangan bahwa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan adalah terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan juli 2015 saksi bersama anak saksi nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tidur pondok sawah dan terdakwa tidur dirumah bersama anak saksi yang pertama (anak korban) dan yang kedua.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa barang bukti tersebut milik anak korban dan milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan/pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban MARIA ERMELINDA UGE Als MARLIN sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwanya terjadi sebanyak 3 (tiga) yang dilakukan terdakwa dengan cara merayu, mengancam dan kekerasan yaitu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sekitar bulan juli 2015, pada sekitar pukul 24.00 Wita anak korban bersama dengan terdakwa dan adik anak korban yang bernama HENDRIKUS NONO, pada saat itu kami pulang kerumah dari sawah sedangkan ibu dan adik anak korban tidur pondok sawah, kemudian kami tiba dirumah sekitar pukul 00.45 Wita dimana pada saat itu kami langsung tidur dikamar, sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa membalik badan dengan posisi menyamping kiri memeluk anak korban saat itu anak korban dalam keadaan tertidur, dan anak korban kaget karena terdakwa memaksa anak korban menurunkan celana dengan menggunakan tangan terdakwa, dan posisi celana anak korban sudah dilutut (dalam keadaan setengah telanjang), pada saat itu anak korban berusaha mendorong dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban namun terdakwa tetap memaksa hingga anak korban tidak berdaya, kemudian terdakwa mengancam anak korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata-kata ***“marlin maaf ini dengan bapa, bapak buat dulu e, kau kau jangan kasih tau dengan siapa siapa kalau kau kasih tau nanti saya pukul”*** ketika terdakwa mengancam dengan kata-kata tersebut anak korban ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga anak korban membiarkan terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka celana setengah lutut lalu memegang pinggang anak korban dan merapatkan pinggang anak korban ke pinggang terdakwa, kemudian terdakwa meremas-remas kedua payu dara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mencium dan membuka paha kiri anak korban, kemudian dengan cara tidur menyamping dan saling berhadapan, sambil terdakwa memegang kemaluannya dengan tangan kanan lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke kekemaluan anak korban dan mengoyang-goyangkan sekitar 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan dengan kata-kata ***“maaf ini dengan bapa, kau jangan kasih tau siapa siapa kalau kau kasih tau nanti saya pukul kau”*** anak korban hanya diam karena takut dengan terdakwa.

- Peristiwa kedua pada hari tanggal yang tidak diingat anak korban sekitar bulan agustus tahun 2015, sekitar pukul 12.00 Wita, saat terdakwa sendirian dirumah anak korban pulang dari sekolah, kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata ***“ bapak, mama ada dimana dan adik-adik belum pulang sekolah ko”*** terdakwa menjawab ***“ mama ada kegiatan kelompok dan adik-adik belum pulang sekolah”*** selanjutnya sekitar pukul 12.20 Wita, pada saat anak korban sedang baring-baring ditempat tidur, terdakwa mendekati dan memeluk anak korban, tetapi anak korban tidak mau dengan cara mendorong dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban, tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban sambil mengancam anak korban dengan kata-kata ***“ merlin bapak buat dulu e” kau jangan kasih tau dengan siapa-siapa kalau kau kasih tau nanti kau pukul kau”*** sehingga membuat anak korban takut, kemudian terdakwa membuka celana anak korban dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa membuka celananya , lalu meremas-remas kedua payu dara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu menciumi anak korban dan menindih anak korban dari atas lalu terdakwa memegang kemaluannya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan lalu memasukkan kemaluannya kemaluan anak korban dan mengoyangkan pantat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata “*jangan kasih tau dengan siapa-siapa kalau kau kasih tau nanti kau pukul kau*”.

- Peristiwa ketiga pada hari tanggal yang tidak bisa diingat lagi anak korban sekitar bulan Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar anak korban tiba-tiba terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata “*bapa mau buat dulu, kau jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau nanti bapak pukul*” lalu anak korban takut dan tak berdaya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana, kemudian terdakwa pun membuka celana, lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dan pencabulan yang menjadi korban adalah anak kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban dengan menggunakan ancaman kekerasan dan paksaan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, barang bukti tersebut yang dipakai terdakwa dan anak korban saat terjadi persetubuhan dan pencabulan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum No. Ksr.032.1/11/WPN/44/01/2016 Tanggal 08 Januari 2016 dari UPTD Puskesmas Waepana yang ditanda tangani oleh **dr. Nurlaila Usman**, pada tanggal 08 Januari 2016 pukul 11.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap **anak korban MARIA ERMELINDA UGE ALS MARLIN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Hymen tampak melebar arah jam 12, jam 3, jam 9 dan jam 6.
- b. Terdapat keputihan dari kemaluan
- c. Labia minor tampak hiperemi +

Kesimpulan :

Hymen tampak melebar arah jam 12, jam 3, jam 9 dan jam 6, terdapat keputihan dari kemaluan, labia minor tampak hiperemi +, hasil pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PST) dua garis dinyatakan positif hamil balotement +, tinggi fundus uteri 21 cm, denyut jantung janin (DJJ) ada tapi masih halus, umur kehamilan 21 Minggu 3 hari.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning pudar
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan terdapat garis bis vertical warna putih hitam dan merah pada bagian kiri dan kanan.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang terdapat tulisan kopi glatik
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu pudar dan terdapat garis pertical.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipakai untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum No. Ksr.032.1/11/WPN/44/01/2016 Tanggal 08 Januari 2016 dari UPTD Puskesmas Waepana yang ditanda tangani oleh **dr. Nurlaila Usman**, maka ditemukan fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan/pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban MARIA ERMELINDA UGE Als MARLIN sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwanya terjadi sebanyak 3 (tiga) yang dilakukan terdakwa dengan cara merayu, mengancam dan kekerasan yaitu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sekitar bulan Juli 2015, pada sekitar pukul 24.00 Wita anak korban bersama dengan terdakwa dan adik anak korban yang bernama HENDRIKUS NONO, pada saat itu kami pulang kerumah dari sawah sedangkan ibu dan adik anak korban tidur pondok sawah, kemudian kami tiba dirumah sekitar pukul 00.45 Wita dimana pada saat itu kami langsung tidur dikamar, sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa membalik badan dengan posisi menyamping kiri memeluk anak korban saat itu anak korban dalam keadaan tertidur, dan anak korban kaget karena terdakwa memaksa anak korban menurunkan celana dengan menggunakan tangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dan posisi celana anak korban sudah dilutut (dalam keadaan setengah telanjang), pada saat itu anak korban berusaha mendorong dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban namun terdakwa tetap memaksa hingga anak korban tidak berdaya, kemudian terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata ***“marlin maaf ini dengan bapa, bapak buat dulu e, kau kau jangan kasih tau dengan siapa siapa kalau kau kasih tau nanti saya pukul”*** ketika terdakwa mengancam dengan kata-kata tersebut anak korban ketakutan dan tidak bisa berbuat-apa-apa, sehingga anak korban membiarkan terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka celana setengah lutut lalu memegang pinggang anak korban dan merapatkan pinggang anak korban ke pinggang terdakwa, kemudian terdakwa meremas-remas kedua payu dara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mencium dan membuka paha kiri anak korban, kemudian dengan cara tidur menyamping dan saling berhadapan, sambil terdakwa memegang kemaluannya dengan tangan kanan lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke kekemaluan anak korban dan mengoyang-goyangkan sekitar 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan dengan kata-kata ***“maaf ini dengan bapa, kau jangan kasih tau siapa siapa kalau kau kasih tau nanti saya pukul kau”*** anak korban hanya diam karena takut dengan terdakwa.

- Peristiwa kedua pada hari tanggal yang tidak diingat anak korban sekitar bulan agustus tahun 2015, sekitar pukul 12.00 Wita, saat terdakwa sendirian dirumah anak korban pulang dari sekolah, kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata ***“ bapak, mama ada dimana dan adik-adik belum pulang sekolah ko”*** terdakwa menjawab ***“ mama ada kegiatan kelompok dan adik-adik belum pulang sekolah”*** selanjutnya sekitar pukul 12.20 Wita, pada saat anak korban sedang baring-baring ditempat tidur, terdakwa mendekati dan memeluk anak korban, tetapi anak korban tidak mau dengan cara mendorong dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban, tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban sambil mengancam anak korban dengan kata-kata ***“ merlin bapak buat dulu e” kau jangan kasih tau dengan siapa-siapa kalau kau kasih tau nanti kau pukul kau”*** sehingga membuat anak korban takut, kemudian





terdakwa membuka celana anak korban dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa membuka celananya , lalu meremas-remas kedua payu dara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu menciumi anak korban dan menindih anak korban dari atas lalu terdakwa memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan lalu memasukkan kemaluannya kemaluan anak korban dan mengoyangkan pantat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata ***“jangan kasih tau dengan siapa-siapa kalau kau kasih tau nanti kau pukul kau”***.

- Peristiwa ketiga pada hari tanggal yang tidak bisa diingat lagi anak korban sekitar bulan Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar anak korban tiba-tiba terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata ***“bapa mau buat dulu, kau jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau nanti bapak pukul”*** lalu anak korban takut dan tak berdaya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana, kemudian terdakwa pun membuka celana, lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kekemaluan anak korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dan pencabulan yang menjadi korban adalah anak kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban dengan menggunakan ancaman kekerasan dan paksaan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan , barang bukti tersebut yang dipakai terdakwa dan anak korban saat terjadi persetubuhan dan pencabulan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

- Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

- Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KETIGA:

- Pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat/disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa dan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama,;

---

Menimbang bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Unsur Orang Tua , Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan;
4. Dilakukan Secara Berlanjut ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut;

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 16 UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan orang perorangan adalah ditujukan pada orang pribadi/individu yang cakap hukum atau tidak masuk dalam pengertian orang dalam ketentuan pasal 44 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

2 Unsur " Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya "

Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti menyepak, menendang atau memukul dengan tangan, menggunakan segala macam senjata. Sedangkan Ancaman kekerasan merupakan segala hal dan sikap ungkapan perkataan yang menunjukkan akan dilakukannya tindak kekerasan oleh pelaku kepada korban;

Bahwa, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;

Bahwa, kekerasan membuat orang tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun orang yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan orang tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang dalam kandungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, *Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa*, dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa dengan kata lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan melainkan sesuatu sesuai dengan dengan sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya di barengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan serta fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa saksi Kristina Yuniarti Mbeopada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa padabulan Juli 2015 dan bulan Agustus 2015, pada waktu yang berbeda, di dalam rumah Terdakwadi Watu Sewua, Desa Nabelena, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada terdakwa melakukan pemerkosaan dan percabulan atas diri Kristina Yuniarti Mbeoberulang kali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carapada saat terdakwa, anak korban dan adik anak korban tidur bersama didalam kamar keluarga (kamar terdakwa dengan istri terdakwa), kemudian terdakwa membalikan badannya dengan posisi menyamping kekiri dan memeluk anak korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangan nya dan tanpa sepengetahuan anak korban, terdakwa membuka celana anak korban sampai sebatas lutut, sehingga membuat anak korban menjadi terkejut dan mendorong tubuh terdakwa dengan kedua tangan nya, kemudian terdakwa berkata *"marlin maaf ini dengan bapa" bapa buat dulu e, kau jangan kasi tau dengan siapa siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau"*, mendengar kata-kata itu anak korban menjadi takut dan hanya diam, selanjutnya terdakwa membuka celananya setengah lutut, memegang pinggang anak korban, merapatkan dekat ke terdakwa kemudian tersangka meremas-remas buah dada anak korban, mencium anak korban, serta membuka paha kiri anak korban dengan cara tidur menyamping dan berhadapan terdakwa memegang kemaluan nya dan memasukannya ke dalam kemaluan anak korban dan mengoyangkannya atau memaju mundurkan pantatnya selama sekitar 10 Menit, setelah itu dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa berkata *"ma,ap ini*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan bapa kau jangan kasi tau dengan siapa siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau” mendengar kata-kata itu anak korban hanya diam .*

Bahwa selanjut kejadian berulang pada bulan Agustus 2015, sekita jam 12.00 Wita anak korban pulang dari sekolah setelah itumenganti pakaiannya dan makan siang selanjutnya sekitar jam 12.20 Wita anak korban berbaring di kamar tidur keluarga (kamar tidur tempat bapak dan ibu anak korban), kemudian terdakwa mendekati kemudian memeluk anak korban dan anak korban menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa kemudian terdakwa berkata *“merlin bapa buat dulu e kau jangan kasi tau dengan siapa-siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau”*, mendengar kata-kata itu anak korban merasa takut dan diam, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa meremas remas buah dada anak korban, kemudian mencium anak korban dan terdakwa menindi anak korban selanjutnya memegang kemaluannya dan memasukan kemaluan nya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengoyang goyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama sekitar 10 menit, sehingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya tedakwa bangun dan memakai kembali celananya selanjutnya berkata *“jangan kasi tau dengan siapa-siapa kalau kau kasi tau nanti saya pukul kau”*.

Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015, dikamar tidur anak korban, sekitar jam 23.00 Wita pada saat itu anak korban bersama dengan adiknya sedang tidur di kamar, kemudian terdakwa datang kekamar tempat anak korban tidur, pada saat anak korban tidur, terdakwa menindi badan nya sehingga membuat anak korban sadar / terbangun kemudian terdakwa berkata ***“bapa mau buat dulu, kau jangan kasi tau siapa-siapa, kalau kau kasi tauh nanti bapak pukul kau “*** mendengar kata-kata tersebut anak korban hanya diam, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya , kemudian terdakwa membuka celananya dan memegang kemaluannya selanjutnya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, serta mengoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama sekitar 10 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan pertama kali tersebut didalam rumahnya tepatnya dikamar tidur terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak tiga kali ketika istri terdakwa tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsure ini telah terbukti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Unsur "Orang Tua , Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang merupakan alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah terpampang secara jelas bahwa anak korban MARIA EMELINDA UGE alias MERLIN telah tinggal bersama dengan terdakwa sejak lahir sampai dengan peristiwa/ kejadian yang menimpa korban MARIA EMELINDA UGE alias MERLIN yang pada saat itu masih bersekolah di SMP;

Menimbang, bahwa anak korban MARIA EMELINDA UGE alias MERLIN tinggal bersama dengan terdakwa di karenakan anak korban merupakan anak pertama dari terdakwa sendirisebagaimana yang tercatat di dalam kartu keluarga yang terlampir dalam berkas perkara; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsure ini telah terbukti ;

## 4. Unsur " Sebagai Perbuatan Yang Diteruskan" ;

Menimbang, bahwa dikatakan sebagai rangkaian perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling) apabila memenuhi tiga (3) syarat yaitu :

1. Dalam melakukan beberapa perbuatan itu, adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak atau keputusan ;
2. Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama macamnya ;
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP, bukanlah termasuk unsur delik, melainkan pasal ini mengandung ajaran umum tentang penerapan pidana dalam KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak tiga kali pada waktu yang waktu yang berbedayakni kejadian pertama pada bulan Juli 2015, kejadian kedua pada bulan Agustus 2015 dan kejadian ketiga Agustus 2015, bertempat di rumah Terdakwa, Watu Sewua, Desa Nabelena, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyetubuhi saksi korban adalah merupakan perwujudan dari keinginan/kehendak Terdakwa sendiri dan sama macamnya yaitu menyetubuhi saksi korban dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan beberapa kali sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsure ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dakwaan pertama dari Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA "

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri terdakwa maupun alasan pembenar maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang telah terbukti atas perbuatan terdakwa, ternyata selain pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning pudar
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan terdapat garis bis vertical warna putih hitam dan merah pada bagian kiri dan kanan.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang terdapat tulisan kopi glatik
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu pudar dan terdapat garis pertical.

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan RUTAN maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang seharusnya terdakwa melindungi korban karena korban adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat korban dikucilkan oleh masyarakat desa tempat tinggal korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa berterus terang dan jujur dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS NONO Als FANCI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara tersebut ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning pudar
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan terdapat garis bis vertical warna putih hitam dan merah pada bagian kiri dan kanan.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.

Dikembalikan kepada anak korban MARIA ERMELINDA UGE Als  
MERLIN

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang terdapat tulisan kopi glatik
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu pudar dan terdapat garis pertical.

Dikembalikan kepada terdakwa FRANSISKUS NONO Als FANCI;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa oleh kami, I **MADE MULIARTHA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **MIKAEL BONLAE, SH**; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa, dihadiri oleh **HERI JOKO SAPUTRO, SH**; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa serta di dampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H**

**I MADE MULIARTHA, S.H**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**MIKAEL BONLAE, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)